



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 09 Desember 1985, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXRT.002 RW.003 Kelurahan XXXX Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUCI TRISNAWATI, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Suci Trisnawati S.H, M.H & Rekan, RT.04 RW 08 Kelurahan Panjer Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 10 Desember 1982, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perumahan Megabiru II Blok Q RT. 003 RW.006 Kelurahan XXXKecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXXdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
- 2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di XXXRT.002 RW.003 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- 3.-----Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama,;
  - 3.1. WILDO SYAILENDRA ASSAKHA, Lahir di Kebumen, 21-06-2014, Umur 10 (sepuluh) tahun, NIK .3305122106140002;
  - 3.2. WILDAN SYAILENDRA ADIYATMA, Lahir di Kebumen, 19-12-2018, Umur :6 (enam) tahun, NIK. 3305121912180001;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan /gaji padahal Tergugat sebenarnya memiliki gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga namun Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dan Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, disamping itu Tergugat gemar berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan utang tersebut digunakan untuk kepentingan Tergugat sehingga membuat Penggugat sangat sakit hati dan tertekan selama membina rumah tangga dengan Tergugat;
- 5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2023 oleh sebab yang sama (vide-posita angka 4(empat), Tergugat kembali berhutang kepada pihak lain dan Penggugat diminta untuk membantu membayarkan hutang tersebut, namun Penggugat menolak membayar hutang Tergugat, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dari rumah milik orang tua Penggugat dan pulang ke rumah milik orang tua Tergugat di di Perumahan Megabiru II RT. 003 RW.006 Kelurahan XXXKecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- 6.-----Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di XXXRT.002

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Perumahan Megabiru II Blok Q RT. 003 RW.006 Kelurahan XXXKecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

7.-- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena sejak akhir bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak berkomunikasi dengan baik sehingga Penggugat khawatir akan menimbulkan kedaratan yang berkepanjangan;

8.----Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WILDO SYAILENDRA ASSAKHA bin DENY FERYANTO, Lahir di Kebumen, 21-06-2014, Umur 10 (sepuluh) tahun dan WILDAN SYAILENDRA ADIYATMA bin DENY FERYANTO, Lahir di Kebumen, 19-12-2018, Umur 6 (enam) tahun masih dibawah umur dan belum mumayyiz mohon agar kedua anak tersebut dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

9. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WILDO SYAILENDRA ASSAKHA bin DENY FERYANTO, Lahir di Kebumen, 21-06-2014, Umur 10 (sepuluh) tahun, dan WILDAN SYAILENDRA ADIYATMA bin DENY FERYANTO, Lahir di Kebumen, 19-12-2018, Umur 6 (enam) tahun, masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk masa depan anak, maka Penggugat meminta nafkah kedua anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,-- (Dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) anak dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 (dua puluh satu tahun);

10.---Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d, dalam hal terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 (dua puluh satu tahun);

11.----Bahwa berdasarkan kemampuan keuangan Tergugat bekerja sebagai PNS di BKKBN Kabupaten Purworejo memiliki gaji yang cukup dan tunjangan yang cukup sehingga Tergugat cukup mampu untuk memberikan

*Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak untuk biaya hidup dan biaya pendidikan, kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

12.-----Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara meminta bantuan melalui keluarga maupun pihak lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

13.----- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14.-----Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum; Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1.----- Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.----- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (WIDYANINGRUM, S.Sos binti Drs.H.AIRMAS);

3.----- Menetapkan menurut hukum kedua anak yang bernama WILDO SYAILENDRA ASSAKHA bin DENY FERYANTO, Lahir di Kebumen, 21-06-2014, Umur 10 (sepuluh) tahun dan WILDAN SYAILENDRA ADIYATMA bin DENY FERYANTO, Lahir di Kebumen, 19-12-2018, Umur 6 (enam) tahun, berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

4.--- Menghukum Tergugat (Tergugat) memberikan nafkah anak untuk biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak yang bernama WILDO SYAILENDRA ASSAKHA bin DENY FERYANTO dan WILDAN SYAILENDRA ADIYATMA bin DENY FERYANTO sebesar Rp. 2.000.000,-- (Dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) anak dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 (dua puluh satu) tahun);

5.----- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Kahfi, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wildo Syailendra Assakha, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wildan Syailendra Adiyatma, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tertanda P.4;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. XXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMD, tempat tinggal di XXX Rt 02 Rw 03 Kelurahan XXXX Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Peggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga;
- B  
ahwa akhirnya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX Rt 03 rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- B  
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga;
- B  
ahwa akhirnya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Kahfi, SH., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai pada BUMN, Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu Surat Persetujuan Pemberian Izin Perceraian Nomor : B.3464/ko, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwoejo tanggal 13 Maret 2024, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

*Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb), untuk melakukan perceraian harus mendapatkan Surat Keterangan Percerain dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, akan tetapi Tergugat telah membuat Surat Pernyataan bermeterai tanggal April 2024 yang isinya bahwa Termohon telah melaporkan perihal gugatan cerai dari Penggugat, namun Tergugat belum mendapatkan Surat Keterangan dari instansinya, dan Tergugat meminta proses perceraian tetap dilanjutkan, Tergugat bersedia menanggung segala risiko kedinasan dari Dinsosdaldukkb atas perceraian tersebut tanpa surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan /gaji, Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dan Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, disamping itu Tergugat gemar berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan utang tersebut digunakan untuk kepentingan Tergugat sehingga membuat Penggugat sangat sakit hati dan tertekan, akhirnya sejak Desember 2023 mereka pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

*Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi yaitu Wity Tina Munifa binti Drs. H. Airmas (kakak kandung) dan Taryono bin Rambat (sepupu);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Wildo Syailendra Assakha, Lahir tanggal 21 Juni 2014, dan Wildan Syailendra Adiyatma, Lahir tanggal 19 Desember 2018, keduanya adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat ( 1 ) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga;

- Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak yaitu Wildo Syailendra Assakha, Lahir tanggal 21 Juni 2014, dan Wildan Syailendra Adiyatma, Lahir tanggal 19 Desember 2018, keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan / gaji, Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dan Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, disamping itu Tergugat gemar berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan utang tersebut digunakan untuk kepentingan Tergugat sehingga membuat Penggugat sangat sakit hati dan tertekan;

- Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat membuat Penggugat menjadi sakit hati dan tertekan, mereka telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Wildo Syailendra Assakha, Lahir tanggal 21 Juni 2014, dan Wildan Syailendra Adiyatma, Lahir tanggal 19 Desember 2018, keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selanjutnya dalam Buku II edisi revisi Tahun 2013 halaman 156 tentang Pemeliharaan dan nafkah anak huruf (b) menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, maupun bukti tertulis, tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang secara hukum dapat memindahkan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits Nabi SAW, sebagai berikut :

**عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا  
(فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْتَبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (رواه الترمذی)**

Artinya : "Dari Abu 'Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata : Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya di hari kiamat ". (HR. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hak hadlonah atas kedua anak tersebut berada di bawah hadlanah Penggugat sebagai ibunya,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4), maka Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah wajib memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Jika Penggugat menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal itu dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan Penggugat tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, Tergugat wajib memberikan biaya hadhanah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran biaya hadhanah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin nilai tukar rupiah yang setiap tahun mengalami penurunan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, kewajiban Tergugat atas nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo BP.KB Kecamatan Butuh dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk. 1 /3B, hal mana menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memberikan pembebanan kepada Tergugat;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum 4 gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah (nafkah anak) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. M  
engkabulkan gugatan Penggugat;
2. M  
enjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. M  
enetapkan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wildo Syailendra Assakha, lahir tanggal 21 Juni 2014, dan Wildan Syailendra Adiyatma, lahir tanggal 19 Desember 2018, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. M  
engkhususkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama Wildo Syailendra Assakha, Lahir tanggal 21 Juni 2014, dan Wildan Syailendra Adiyatma, Lahir tanggal 19 Desember 2018, masing-masing setiap bulan sekurang-kurangnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebanyak Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 16 Mei  
2024 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H.  
Fahrudin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen  
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-  
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh  
majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan  
dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
		p	0	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0	
Biaya	:	Rp		126.000,00
Pemanggilan	:	Rp		10.000,00
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi	:	Rp		10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00
Biaya	:	Rp		50.000,00

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah

Jumlah :

Rp

301.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 569/Pdt.G/2024/PA.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)